



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 1/ORT.07/6108/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 117/ORT.07/01/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana; yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak melalui Sekretaris Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Landak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI

LAMPIRAN SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 1/ORT.07/6108/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
A. PENGARAH				
1.	Herkulanus Yacobus, S.E.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Reni Yuliati, S.Hut.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Mikael, S.H.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Lisanto, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	M. Tarmizi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
B. PELAKSANA				
1.	Titin Adriana, S.P	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Ishak Roberto Rahail, S.H.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. - dst
2.	Muhammad Rusydi, S.H.	Kasubbag Hukum	Asesor	
3.	Hartita, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	
4.	Andry Permana, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Muhammad Rusydi, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi i peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. - dst
2.	Meilania Yoan, A.Md.	Staf Hukum	Asesor	
3.	Herkulanus	Staf Hukum	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Muhammad Rusydi, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. - dst
2.	Meilania Yoan, A.Md.	Staf Hukum	Asesor	
3.	Herkulanus	Staf Hukum	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Ishak Roberto Rahail, S.H.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi penyusunan dokumen SOP core business. - Mengkoordinasi pembangunan atau pengembangan e-government. - dst
2.	Andi Fiqri Syaiftian Padly, S.E.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Asesor	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Muhammad Rusydi, S.H.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Dst
2.	Meilania Yoan, A.Md.	Staf Hukum	Asesor	
3.	Herkulanus	Staf Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Muhammad Rusydi, S. H.	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern
2.	Meilania Yoan, A.Md.	Staf Hukum	Asesor	

3.	Herkulanus	Staf Hukum	Anggota	- Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance dan Consulting.</i> - dst
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ishak Roberto Rahail, S.H.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab Landak. - dst
2.	Sutrisno	Program dan Data	Asesor	
3.	Andi Fiqri Syaiftian Padly, S.E.	Staf Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Hartita, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. - dst
2.	Ester	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Asesor	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Titin Adriana, S.P.	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2.	Andry Permana, S.Sos.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang

3.	Ishak Roberto Rahail, S.H.	Plt. Kasubbag Program dan Data	Anggota	sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
4.	Muhammad Rusydi, S.H.	Kasubbag Hukum	Anggota	
5.	Hartita, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal 4 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI